

ABSTRAK

Ilham Malik Abdalah (1173020064): **Tinjauan Fiqh Al-Ba’I Terhadap Praktik Lelang Pada Aplikasi Balai Serasi Lelang Ibid** Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

Aplikasi Lelang Balai Serasi Ibid digunakan sebagai tempat kegiatan jual beli lelang, karena aplikasi balai serasi lelang Ibid memiliki fasilitas yang mendukung kegiatan jual beli lelang lebih praktis dibandingkan dengan sistem lelang secara langsung.. Proses jual beli dalam lelang online menggunakan sistem penawaran, dimana konsumen dapat menawar lebih tinggi dari harga yang ditawarkan. Dalam Praktiknya, Penulis telah berulang kali menemukan bahwa lelang berbasis online konsumen menawar barang tertentu, dan ketika tidak ada yang menawar lebih tinggi, mereka menghilang dan tidak lagi berdagang karena mereka tidak benar benar berniat untuk membeli. Ini akan disebut penawaran dan eksekusi. Atau hanya dengan niat membeli kenaikan harga. Penelitian ini berangkat dari alasan untuk menemukan status hukum dari lelang berbasis online guna memeriksa apakah akad, syharat dan pelaksanaannya sesuai dengan hukum syariah tentang jual beli lelang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktik lelang online serta tinjauan fiqh al-ba’i terhadap aplikasi balai serasi lelang Ibid dan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan atau fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan didalam pembahasannya digunakan metode analisa kualitatif yang dapat dilakukan dalam sebuah penekanan pada fenomena pada saat melakukan analisis yang bersumber pada informasi dari sebuah penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua kesimpulan. Pertama, status hukum lelang dapat dilaksanakan dengan catatan pihak penyedia layanan lelang yang dalam kasus ini penyedia layanan lelang juga sekaligus merupakan pemilik usaha dagang yang menjual barang lelang harus mentaati berbagai aturan dan syarat lelang yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan. Kedua, Tinjauan Hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli dengan sistem lelang online adalah mubah (diperbolehkan) bagi peserta yang dipandang sudah cakap hukum, dan dimakruhkan bagi peserta yang tidak cakap hukum.

Kata Kunci: Lelang Online; Fiqh Al’Ba’I; Prinsip Syariah